



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK  
DI TINGKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Tarakan, maka perlu menggugan Verifikator Faktual;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Verifikator Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di Tingkat Kota Tarakan tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 tentang perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MARDIANA	PEREMPUAN
2.	DEDI DARWIS	LAKI-LAKI
3.	RIA	PEREMPUAN
4.	KADRI	LAKI-LAKI
5.	FITRIA	PEREMPUAN
6.	NIKEN	PEREMPUAN
7.	NURJANAH	PEREMPUAN

sebagai Verifikator Faktual Keanggotaan Partai Politik di Tingkat Kota Tarakan.

KEDUA : Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan petugas yang dibentuk oleh KPU Kota Tarakan dalam melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Tarakan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Verifikator Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhirnya pada saat berakhirnya tahapan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 24 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris



Fitriah Safitry

ttd.

NASRUDDIN